



KABUPATEN MUARO JAMBI
DESA MEKAR SARI

PERATURAN KEPALA DESA MEKAR SARI
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA MEKAR SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKAR SARI,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh Sekretaris Desa;
- c. bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 38);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Perhentian Perangkat Desa di Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKAR SARI
Dan
KEPALA DESA MEKAR SARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG MEKANISME
PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
2. Camat adalah Camat Kecamatan Kumpeh.
3. Desa adalah Desa Mekar Sari.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II RUANG LINGKUP SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Desa ini adalah :

- a. Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa; dan
- b. Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja aparatur pemerintah desa oleh Kepala Desa dan penilaian kinerja oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- d. Kepala Urusan Keuangan;
- e. Kepala Urusan Perencanaan;
- f. Kepala Seksi Pemerintahan;
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan;
- h. Kepala Seksi Pelayanan;
- i. Pelaksana Kewilayahan (Kadus); dan
- j. Staf Desa.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja kepala desa.
- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa sebagai bagian dari laporan Kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Satu
Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Mekar Sari dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permasyarakatan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dilakukan melalui kegiatan menampung aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat.
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa disampaikan pada Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 8

Dalam hal dipandang perlu hasil pengawasan dan penilaian kinerja yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, Badan Permasyarakatan Desa dapat menyampaikan secara resmi kepada Kepala Desa tanpa menunggu Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penilaian Kinerja Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintah desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.

- (3) Dalam rangka memberikan umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja, Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan Kinerja aparat setiap tiga bulan.
- (4) Penilaian terhadap kinerja perangkat desa menggunakan instrumen *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa.
- (5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi kedisiplinan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintah Desa secara umum.
- (6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat Desa.
- (7) Setiap Sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor terimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
- (8) Berdasarkan skor terimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor 0 – 40 : sangat kurang
 - b. Skor 41 – 60 : kurang
 - c. Skor 61 – 70 : cukup
 - d. Skor 71 – 80 : baik
 - e. Skor 81 – 100 : sangat baik
- (9) Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Keberatan/Sanggahan

Pasal 10

- (1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dengan mengajukan keberatan/sanggahan.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggah.
- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.


BAB V PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Mekar Sari.

Ditetapkan di Mekar Sari
Pada tanggal 2 Mei 2022

KEPALA DESA MEKAR SARI

SOFYAN HADI

Diundangkan di Mekar Sari
Pada tanggal 2 Mei 2022

SEKRETARIS DESA MEKAR SARI



KHOIRUL MUHLISIN

LEMBARAN DESA MEKAR SARI TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA MEKAR SARI
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 MEI 2022

Contoh Form KPI

KEY PERFORMANCE INDIKATOR
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

NAMA :
JABATAN :
PERIODE PENILAIAN : - 20XX

NO	ASPEK	BOBOT (%)	SUB ASPEK	INDIKATOR	SUB BOBOT %	SKOR	SKOR TERIMBANG
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	$h = (f) / 100 * (c) * (g)$
1	KEDISIPLINAN DAN KETAATAN	10	Disiplin Kerja	Hadir tepat waktu	30		
				Pulang Tepat Waktu	30		
				Mengajukan Izin tidak masuk kerja	20		
				Melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja	20		
		10	Pelaksanaan Penugasan	Respon atas penugasan	30		
				Menyelesaikan tugas tepat waktu	40		
				Menyampaikan lapran pelaksanaan tugas	30		
2	TUGAS DAN FUNGSI	10	Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan	Tata Naskah Surrat menyurat	20		
				Administrasi Surat Menyurat	20		
				Ekspedisi	20		
				Membuat Notulansi Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan	20		
				Pengarsipan	20		
		10	Pelaksanaan Urusan Umum	Penataan Administrasi Perangkat Desa	10		
				Penyediaan Prasarana Perangkat Desa dan Perkantoran	10		
				Perncanaan dan peniapan Rapat/musyawarah	10		
				Pengadministrasian aset	10		
				Pengaturan dan Administasi Perjalan Dinas	10		
				Menyusun rancangan produk hukum desa	30		
				Pelaksanaan pelayanan umum	20		

		20	Pelaksanaan Urusan Perencanaan	Menyusun rencana pemabgunan jangka menengah dan tahunan desa	20		
				Menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Desa	20		
				Inventarisasi data-data pembangunan desa	20		
				Monitoring dan evaluasi kegiatan/program	20		
				Menyusun Pelaporan Kegiatan	20		
		20	Pelaksanaan Urusan Keuangan	Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	20		
				Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran	20		
				Verifikasi dokumen keuangan	30		
				Adminstrasi Siltap kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Oprasional LKD	30		
3	PRAKARSA INISIATIF	20	Inovasi dan Gagasan Mendukung Kinerja Pemerintahan Desa	Inovasi Pembangunan	20		
				Inovasi Manejemen	20		
				Inovasi Membangun Hubungan Harmonis dengan Perangkat Desa	20		
				Inovasi Membangun Hubungan Harmonis dengan Lembaga Desa Lainnya	20		
				Propaganda Publikasi dan Dokumentasi	20		

Keterangan :

1. Kolom (g) diisi angka 1 (satu) jika ya dan diisi 0 (nol) jika tidak.
2. Skor 0 – 40 : sangat kurang
3. Skor 41 – 60 : kurang
4. Skor 61 – 70 : cukup
5. Skor 71 – 80 : baik
6. Skor 81 – 100 : sangat baik

Mekar Sari, 20xx
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR DESA
KEPALA DESA MEKAR SARI,

 
SOFYAN HADI

BERITA ACARA

NOMOR : 02/Musdes/Pemdes/2022

NOMOR : 02/Musdes/BPD/2022

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MEKAR SARI

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA MEKAR SARI

Pada Hari ini Jumat tanggal satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SOFYAN HADI : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mekar Sari Yang beralamat di Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. 1. MUTIANI : Ketua BPD Desa Mekar Sari
2. ASMAN : Wakil Ketua BPD Desa Mekar Sari
3. ROHMAT ALIM : Sekretaris BPD Desa Mekar Sari
4. SUSILAWATI : Anggota BPD Desa Mekar Sari
5. ANDI SUTOYO : Anggota BPD Desa Mekar Sari
6. ADI PRIWIBOWO : Anggota BPD Desa Mekar Sari
7. ANDRIAN FEBRIANSYAH : Anggota BPD Desa Mekar Sari
- dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Badan Permusyawaratan Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan Bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui, Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kineja Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Mekar Sari yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.
2. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk menetapkan **Rancangan Peraturan Desa** tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kineja Perangkat Desa Dilingkungan Pemerintah Desa Mekar Sari menjadi **Peraturan Desa**.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA MEKAR SARI
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SOFYAN HADI

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA MEKAR SARI
Selaku,
PIHAK KEDUA



MUTIANI,ST
KETUA BPD



ASMAN
WAKIL KETUA BPD



ROHMAT ALIM
SEKRETARIS BPD



SUSILAWATI
ANGGOTA BPD

ANDI SUTOYO
ANGGOTA BPD



ADI PRIWIBOWO
ANGGOTA BPD



ANDRIAN FEBRIANSYAH
ANGGOTA BPD

BERITA ACARA

NOMOR : 02/Musdes/Pemdes/2022

NOMOR : 02/Musdes/BPD/2022

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MEKAR SARI

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA MEKAR SARI

Pada Hari ini Jumat tanggal satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SOFYAN HADI : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mekar Sari Yang beralamat di Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. 1. MUTIANI : Ketua BPD Desa Mekar Sari
2. ASMAN : Wakil Ketua BPD Desa Mekar Sari
3. ROHMAT ALIM : Sekretaris BPD Desa Mekar Sari
4. SUSILAWATI : Anggota BPD Desa Mekar Sari
5. ANDI SUTOYO : Anggota BPD Desa Mekar Sari
6. ADI PRIWIBOWO : Anggota BPD Desa Mekar Sari
7. ANDRIAN FEBRIANSYAH : Anggota BPD Desa Mekar Sari
- dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Badan Permusyawaratan Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan Bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui, Rancangan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kineja Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Mekar Sari yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.
2. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk menetapkan **Rancangan Peraturan Desa** tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kineja Perangkat Desa Dilingkungan

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA MEKAR SARI
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SOFYAN HADI

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA MEKAR SARI
Selaku,
PIHAK KEDUA



MUTIANI,ST
KETUA BPD

ASMAN

WAKIL KETUA BPD

ROHMAT ALIM
SEKRETARIS BPD

SUSILAWATI
ANGGOTA BPD

ANDI SUTOYO
ANGGOTA BPD

ADI PRIWIBOWO
ANGGOTA BPD

ANDRIAN FEBRIANSYAH
ANGGOTA BPD

SOSIALISASI PERKADES EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

